

Analisis Pengelolaan Dana Desa Secara Kolaboratif Dalam Meningkatkan Efektivitas Program Penurunan Stunting (Studi Kasus Di Desa Gunung Sari)

Eisna Gandi¹, Selly Puspita Sari², Sunarmi³, Naufal Sinatria⁴

^{1,2,3,4}Program Studi S1 Akuntansi, Universitas Aisyah Pringsewu

Corresponding Author: Eisna Gandi, e-mail eisnagandi@gmail.com

Published: September, 2026

ABSTRAK

Stunting merupakan permasalahan gizi kronis yang masih menjadi tantangan dalam pembangunan kesehatan di Indonesia, termasuk di Desa Gunung Sari, Kabupaten Tanggamus, dimana masih ditemukan 2 kasus stunting pada balita pada tahun 2025 hingga April 2026. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengelolaan Dana Desa, kolaborasi antar pemangku kepentingan, pengaruh Dana Desa terhadap efektivitas program penurunan stunting, serta faktor penghambatnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Enam informan dipilih melalui *purposive sampling* meliputi kepala pekon, bendahara desa, bidan desa, kader posyandu, dan dua orang tua balita. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, dianalisis menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, serta diuji dengan triangulasi sumber dan metode. Hasil penelitian menunjukkan pengelolaan Dana Desa telah dilaksanakan melalui lima tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, namun masih berorientasi pada prosedur administratif. Kolaborasi terwujud pada tahap perencanaan dan pelaksanaan, tetapi belum mencakup evaluasi karena forum lintas sektor belum terbentuk. Dana Desa berkontribusi nyata dalam mendukung kegiatan posyandu, PMT, dan penyuluhan gizi, namun efektivitas program belum optimal akibat rendahnya partisipasi masyarakat. Faktor penghambat meliputi ketidakpastian jadwal pencairan Dana Desa, rendahnya kesadaran orang tua terhadap kondisi stunting anaknya, dan belum tersedianya mekanisme evaluasi rutin bersama. Implikasi penelitian mencakup penguatan kajian akuntansi sektor publik, peningkatan partisipasi masyarakat, serta perbaikan kebijakan pengelolaan Dana Desa agar berorientasi pada hasil program.

Kata Kunci : Pengelolaan Dana Desa, Kolaboratif, Efektivitas Program, Penurunan Stunting.

ABSTRACT

Stunting remains a major public health concern in Indonesia, including Gunung Sari Village, Tanggamus Regency, where two cases among children under five were reported between 2025 and April 2026. This study analyses Village Fund management, stakeholder collaboration, the contribution of Village Funds to the effectiveness of stunting reduction programs, and the challenges encountered. A qualitative case study approach was employed. Six informants were selected through purposive sampling, including the village head, village treasurer, village midwife, Integrated Healthcare Center cadre, and two parents of children under five. Data were collected through observation, interviews, and documentation, then analysed using data reduction, data display, and conclusion drawing. Data validity was ensured through source and method triangulation. The findings show that Village Fund management has followed five stages: planning, implementation, administration, reporting, and accountability. However, it remains largely focused on administrative compliance. Collaboration occurred during the planning and implementation stages but did not extend to evaluation due to the absence of a cross-sectoral forum. Village Funds have supported Integrated Healthcare Center activities, Supplementary Feeding Programs (PMT), and nutrition education. Nevertheless, program effectiveness remains limited because of low community participation. Major challenges include uncertainty in Village Fund disbursement, limited parental awareness of stunting, and the absence of a regular joint evaluation mechanism. The study highlights the need to strengthen public sector accounting practices, promote community participation, and improve Village Fund management policies with a stronger focus on program outcomes.

Keywords: Village Fund Management, Collaborative Governance, Program Effectiveness, Stunting Reduction

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Stunting merupakan salah satu permasalahan gizi kronis yang hingga saat ini masih menjadi tantangan utama dalam pembangunan kesehatan di Indonesia. Stunting terjadi akibat kekurangan asupan gizi dalam jangka panjang, terutama pada periode 1.000 hari pertama kehidupan sejak masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun Putri *et al.*, (2025). Dampak yang ditimbulkan tidak hanya bersifat fisiologis berupa terhambatnya pertumbuhan fisik, melainkan juga mencakup gangguan perkembangan kognitif yang berimplikasi pada rendahnya kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang Khoiriyah & Ismarwati (2023). Selain faktor biologis, kejadian stunting juga dipengaruhi oleh pengetahuan dan pola asuh keluarga Anggryni *et al.* (2023). Oleh karena itu, penanganan stunting memerlukan intervensi yang terintegrasi hingga tingkat desa.

Dalam tata kelola pemerintahan Indonesia, desa menempati posisi strategis sebagai unit pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat dan memiliki kewenangan untuk mengelola pembangunan sesuai dengan kebutuhan serta potensi lokal Hasanah (2022). Untuk memperkuat kapasitas tersebut, pemerintah mengalokasikan Dana Desa sebagai instrumen kebijakan fiskal guna membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa Nadya (2022). Salah satu sektor prioritas penggunaan Dana Desa adalah bidang kesehatan, termasuk program penurunan stunting.

Upaya untuk meningkatkan sinkronisasi program percepatan penurunan stunting juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019. Peraturan tersebut menginstruksikan pemerintah daerah agar mengintegrasikan kegiatan percepatan penurunan stunting ke dalam dokumen RKPD. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa intervensi lintas sektor dalam percepatan penurunan stunting dapat dilaksanakan secara efektif mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, hingga desa. Dengan demikian, kabupaten/kota, khususnya yang termasuk wilayah prioritas, perlu menerapkan upaya konvergensi dalam percepatan penurunan stunting. Konvergensi ini merupakan pendekatan intervensi yang dilakukan secara terkoordinasi, terpadu, dan bersama-sama. Pelaksanaannya harus melibatkan berbagai sektor sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan kegiatan (Ulfah & Nugroho, 2020).

Dana Desa tidak hanya berfungsi sebagai sumber pembiayaan, tetapi juga sebagai instrumen tata kelola pembangunan desa. Efektivitas Dana Desa tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya alokasi anggaran, melainkan kualitas pengelolaannya. Pengelolaan Dana Desa menuntut penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi agar mampu menghasilkan dampak pembangunan yang nyata Rahmawati & Indrawan (2024) menegaskan bahwa akuntabilitas dan transparansi memengaruhi kualitas pengelolaan Dana Desa. Sejalan dengan itu, Singon *et al.*, (2025) menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan sesuai regulasi. Dengan demikian, kualitas tata kelola menjadi faktor kunci dalam menentukan keberhasilan pemanfaatan Dana Desa.

Intervensi kesehatan berbasis desa seperti kegiatan posyandu, penyuluhan gizi, dan pemberian makanan tambahan (PMT) merupakan komponen integral dari strategi penurunan stunting yang didukung pendanaannya melalui Dana Desa Istiqomah *et al.*, (2024). Namun, keberhasilan program penurunan stunting tidak hanya ditentukan oleh keberadaan kegiatan dan anggaran, tetapi juga oleh bagaimana proses pengelolaan Dana Desa dilaksanakan serta bagaimana kolaborasi antar pemangku kepentingan dapat terbangun secara efektif (Suyanti *et al.*, 2025).

Berdasarkan data yang diperoleh dari dinas kesehatan kabupaten tanggamus, jumlah balita tercatat sebanyak 34.848 anak. Dari jumlah tersebut, terdapat 1.113 balita yang mengalami stunting, dengan prevalensi sebesar 3,19%. Data ini menunjukkan bahwa permasalahan stunting masih menjadi isu kesehatan yang perlu mendapatkan perhatian serius di tingkat daerah. Meskipun secara persentase tergolong relatif rendah, jumlah kasus yang masih mencapai lebih dari seribu balita menunjukkan bahwa upaya penurunan stunting belum sepenuhnya optimal. Kondisi ini mengindikasikan perlunya penguatan menyeluruh dalam pelaksanaan program, khususnya pada aspek perencanaan, implementasi, dan koordinasi antar pemangku kepentingan dari tingkat daerah hingga desa. Pemerintah desa sebagai ujung tombak pelaksanaan program memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa intervensi yang dilakukan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Desa Gunung Sari sebagai salah satu desa yang berada dalam wilayah administrasi Kabupaten Tanggamus juga dihadapkan pada permasalahan stunting. Berdasarkan data yang bersumber dari tiga

unit layanan posyandu, yaitu Posyandu Sinar Harapan, Posyandu Sinar Matahari, dan Posyandu Sinar Sari, yang sejak Januari 2025 telah terintegrasi dalam sistem Posyandu Integrasi Layanan Primer (ILP), tercatat sebanyak 2 kasus stunting pada balita tahun 2025 dan berlanjut pada periode Januari hingga April 2026. Meskipun jumlah kasus tersebut tergolong relatif rendah, keberadaan kasus yang berlanjut menunjukkan bahwa permasalahan stunting masih terjadi di tingkat desa. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana pelaksanaan program penurunan stunting di Desa Gunung Sari berlangsung, mencakup proses perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah desa dan pemangku kepentingan terkait.

Pengelolaan Dana Desa di Desa Gunung Sari merupakan aspek penting untuk dianalisis, khususnya dalam kaitannya dengan pelaksanaan program penurunan stunting. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Kepala Desa Gunung Sari, Bapak Aniri, pada Selasa, 8 April 2025 di Kantor Balai Desa Gunung Sari, diperoleh informasi bahwa pemerintah desa telah mengalokasikan anggaran yang bersumber dari Dana Desa (DD) untuk mendukung pelaksanaan program penurunan stunting. Mekanisme penyaluran dana dilakukan melalui badan desa yang selanjutnya menyalurkan secara langsung kepada sasaran program.

Temuan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bendahara Desa Gunung Sari, Ibu Wahyu Budi Utami, pada Selasa, 31 Maret 2026 di Kantor Balai Desa Gunung Sari. Ibu Wahyu menyatakan bahwa proses perencanaan program diawali melalui musyawarah untuk menentukan kebutuhan berdasarkan data lapangan, dengan total alokasi anggaran untuk program penurunan stunting mencapai Rp64.125.000. Selain itu, Ibu Wahyu juga mengungkapkan kendala yang dihadapi aparat desa, yaitu keterlambatan pencairan dana yang dicairkan setiap tiga bulan sekali dengan jadwal yang tidak menentu, sehingga menghambat pelaksanaan program yang sedang berjalan.

Ditinjau dari aspek pengelolaan keuangan desa, kendala keterlambatan pencairan dana tersebut merupakan permasalahan yang secara langsung memengaruhi efektivitas pelaksanaan program di lapangan. Ketidakpastian jadwal pencairan dana menyebabkan aparat desa tidak dapat melakukan perencanaan pelaksanaan kegiatan secara optimal, sehingga program yang telah direncanakan berisiko tertunda atau tidak terlaksana tepat waktu. Kondisi ini menunjukkan bahwa kendala dalam pengelolaan Dana Desa tidak semata-mata bersumber dari faktor internal desa, tetapi juga dipengaruhi oleh mekanisme penyaluran dana dari tingkat pusat yang belum sepenuhnya mendukung kelancaran pelaksanaan program di tingkat desa Singon *et al.*, (2025). Dengan demikian, diperlukan koordinasi yang lebih baik antara pemerintah desa dan pemerintah pusat atau daerah terkait kepastian jadwal pencairan dana, agar program penurunan stunting dapat dilaksanakan secara berkesinambungan dan tidak terganggu oleh keterlambatan administratif.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bidan Desa Gunung Sari, Ibu Erna Widyasari, pada Senin, 30 Maret 2026 di Desa Gunung Sari, diperoleh informasi bahwa tenaga kesehatan telah dilibatkan dalam perencanaan program melalui forum musyawarah bersama pemerintah desa. Terdapat beberapa kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan program, di antaranya penerima PMT stunting seringkali tidak hadir ke posyandu sehingga distribusi harus dilakukan langsung ke rumah sasaran, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap status stunting karena sebagian orang tua menolak apabila anaknya dinyatakan mengalami stunting, serta belum tersedianya mekanisme evaluasi bersama yang terstruktur antara pemerintah desa dan tenaga kesehatan.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa meskipun perencanaan program telah dilakukan secara kolaboratif melalui musyawarah yang melibatkan pemerintah desa dan tenaga kesehatan, pelaksanaan program masih menghadapi kendala di lapangan. Rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai risiko stunting berimplikasi pada partisipasi yang belum optimal dalam program kesehatan yang telah difasilitasi melalui Dana Desa Anggryni *et al.*, (2023). Kondisi ini mengindikasikan bahwa dukungan anggaran dan pelaksanaan program secara administratif belum secara otomatis menjamin efektivitas implementasi di tingkat masyarakat. Berdasarkan hasil analisis temuan lapangan, kendala dalam pelaksanaan program penurunan stunting di Desa Gunung Sari dapat diklasifikasikan ke dalam tiga aspek utama, yaitu kendala administratif, kendala partisipatif, dan kendala koordinatif antar pemangku kepentingan, yang secara keseluruhan memengaruhi efektivitas pelaksanaan program di tingkat desa.

Ditinjau dari aspek pengelolaan keuangan desa, kondisi tersebut dapat berpengaruh terhadap ketepatan alokasi anggaran untuk program penurunan stunting. Meskipun pemerintah desa telah merealisasikan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku, efektivitas pelaksanaan program belum tentu tercapai secara optimal. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa masih cenderung berorientasi pada pemenuhan prosedur administratif, sementara pencapaian hasil dan dampak program belum sepenuhnya menjadi fokus utama (Adam Bosawer, 2025).

Pada tahap pelaksanaan, belum tersedianya mekanisme evaluasi bersama yang terstruktur antara pemerintah desa dan tenaga kesehatan juga memengaruhi fungsi pengendalian program. Kurangnya koordinasi yang berkelanjutan menyulitkan proses pemantauan dan penilaian terhadap sejauh mana kegiatan yang dibiayai mampu meningkatkan partisipasi masyarakat serta mendukung upaya pencegahan stunting Fitrianiingsih & Rahayu (2025). Selain itu, tingkat partisipasi masyarakat yang relatif rendah menunjukkan bahwa prinsip transparansi dan pemberdayaan belum terlaksana secara optimal Ginting *et al.*, (2024). Masyarakat sebagai penerima manfaat utama belum sepenuhnya terlibat dalam proses perencanaan maupun pengawasan program, sehingga efektivitas penggunaan Dana Desa dalam mendukung program kesehatan masih memerlukan kajian yang lebih mendalam.

Dengan demikian, meskipun perencanaan program telah dilakukan secara kolaboratif, pelaksanaan program masih menghadapi kendala di lapangan yang dapat mempengaruhi efektivitas program penurunan stunting di Desa Gunung Sari. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya mekanisme evaluasi bersama yang terstruktur antara pemerintah desa dan tenaga kesehatan. melalui penetapan jadwal evaluasi rutin, penentuan indikator capaian program, serta pelaksanaan rapat evaluasi berkala yang melibatkan perangkat desa, tenaga kesehatan, dan kader posyandu. Dengan adanya mekanisme evaluasi yang terstruktur dan partisipatif, diharapkan fungsi pengendalian program dapat berjalan lebih efektif serta mampu meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahan stunting.

METODE

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana kolaborasi antar pemangku kepentingan terbentuk dan dijalankan dalam pelaksanaan program penurunan stunting di tingkat desa. Menurut Sugiyono (2023), penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti objek dalam kondisi alamiah, dengan peneliti sebagai instrumen utama, serta analisis data dilakukan secara induktif guna memperoleh makna yang mendalam. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memahami interaksi, koordinasi, dan partisipasi berbagai pihak dalam pengelolaan Dana Desa untuk penanganan stunting.

Pendekatan studi kasus digunakan karena penelitian ini difokuskan pada satu kasus tertentu, yaitu pengelolaan Dana Desa di Desa Gunung Sari. Hasan *et al.*, (2025) menjelaskan bahwa studi kasus merupakan strategi penelitian yang digunakan untuk menelaah fenomena secara mendalam dalam konteks kehidupan nyata. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengintegrasikan berbagai sumber data seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai penerapan *collaborative governance* dalam meningkatkan efektivitas program penurunan stunting. Dengan demikian, Metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dinilai tepat untuk mengungkap secara sistematis proses pengelolaan Dana Desa secara kolaboratif serta kontribusinya terhadap efektivitas program penurunan stunting di Desa Gunung Sari.

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April dan bulan Mei 2026 bertempat di Desa Gunung Sari, Kecamatan Ulubelu, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, dengan kode pos 35387. Lokasi ini dipilih karena relevan dengan tujuan penelitian dan memiliki karakteristik yang sesuai dengan fokus kajian, sehingga menjadi fokus penelitian dalam menganalisis pengelolaan Dana Desa secara kolaboratif dalam pelaksanaan program penurunan stunting. Objek penelitian ini adalah Dana Desa yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan program penurunan stunting di Desa Gunung Sari.

Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini mencakup 6 informan yang terdiri dari Kepala desa, Bendahara desa, Bidan desa, Kader Posyandu, dan Masyarakat/Orang tua balita, yang ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* adalah teknik penentuan informan berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan kebutuhan penelitian. Menurut Sugiyono (2023:85) *purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu agar informan yang dipilih benar-benar memahami permasalahan yang diteliti. Subjek penelitian ini adalah pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan pengelolaan Dana Desa dan pelaksanaan program kesehatan di Desa Gunung Sari.

Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data merupakan tahapan penting dalam penelitian untuk memperoleh informasi yang sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada kondisi yang alamiah guna memahami fenomena secara mendalam. Menurut Sugiyono, (2023:107) teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Analisis Data

Analisis data menurut Sugiyono (2023:321) merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih bagian yang penting untuk dipelajari, serta menarik kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh peneliti maupun pihak lain. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan untuk memahami secara mendalam pengelolaan Dana Desa secara kolaboratif dalam meningkatkan efektivitas program penurunan stunting di Desa Gunung Sari.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Dana Desa dalam Mendukung Program Penurunan Stunting di Desa Gunung Sari

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa di Desa Gunung Sari untuk program penurunan stunting telah dilaksanakan melalui lima tahapan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Tahap perencanaan dilakukan melalui musyawarah desa yang melibatkan aparat desa, bidan desa, dan kader posyandu untuk menentukan kebutuhan berdasarkan data lapangan, dengan total anggaran yang ditetapkan sebesar Rp64.125.000 bersumber dari Dana Desa (DD). Pelaksanaan program diwujudkan melalui kegiatan posyandu, Pemberian Makanan Tambahan (PMT), dan penyuluhan gizi yang dilakukan secara rutin setiap bulan. Sistem penatausahaan dilakukan dengan mencatat seluruh pengeluaran secara terpisah per kegiatan namun tetap terintegrasi dalam laporan keuangan desa, disertai bukti pengeluaran berupa nota, kuitansi, maupun bukti transfer. pelaporan dilakukan dengan menyusun laporan penggunaan dana yang dilengkapi bukti pengeluaran secara lengkap. Pertanggungjawaban diwujudkan dengan transparansi kepada masyarakat melalui pemasangan baliho anggaran di depan kantor pekon.

Temuan ini sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang mewajibkan pengelolaan keuangan desa dilaksanakan secara tertib, transparan, dan akuntabel melalui kelima tahapan tersebut. Menurut Singon *et al.*, (2025), kelima tahapan pengelolaan keuangan desa saling berkaitan dan membentuk siklus pengelolaan yang utuh, di mana penatausahaan dan pelaporan berfungsi sebagai mekanisme pengendalian internal yang memastikan setiap transaksi tercatat secara sistematis dan dapat diaudit. Sementara itu, Sumarni *et al.*, (2025) menegaskan bahwa keterlibatan tenaga kesehatan dan kader posyandu dalam tahap perencanaan menjadi kunci agar alokasi Dana Desa benar-benar menjawab persoalan stunting yang terjadi di lapangan. Kondisi ini terpenuhi di Desa Gunung Sari, di mana perencanaan program dilakukan secara partisipatif sejak awal.

Ditinjau dari perspektif Teori *Collaborative Governance* Ansell & Gash (2008) proses perencanaan berbasis musyawarah yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan mencerminkan prinsip dialog terbuka dan komitmen kolektif yang menjadi pondasi kolaborasi yang efektif. Penelitian Istiqomah *et al.*, (2024) juga menunjukkan bahwa Dana Desa yang dialokasikan secara tepat dan didukung perencanaan yang baik mampu meningkatkan efektivitas program kesehatan berbasis masyarakat. Dengan demikian, pengelolaan Dana Desa di Desa Gunung Sari secara prosedural dan administratif telah berjalan sesuai regulasi yang berlaku dan mencerminkan komitmen pemerintah desa dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Meskipun demikian, Singon *et al.*, (2025) mengingatkan bahwa pengelolaan Dana Desa yang hanya menitikberatkan pada kepatuhan administratif tanpa memperhatikan pencapaian hasil program berpotensi mengurangi dampak nyata bagi masyarakat, sehingga orientasi pengelolaan perlu bergeser dari prosedural menuju kinerja dan hasil.

Bentuk Kolaborasi Antar Pemangku Kepentingan dalam Program Penurunan Stunting

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program penurunan stunting di Desa Gunung Sari dilaksanakan melalui kolaborasi yang melibatkan pemerintah desa, bidan desa, dan kader posyandu. Kolaborasi tersebut mencakup tahap perencanaan hingga tahap pelaksanaan.

Kolaborasi pada tahap perencanaan diwujudkan melalui forum musyawarah desa yang mempertemukan seluruh pemangku kepentingan untuk menentukan kebutuhan dan prioritas program. Musyawarah tersebut dilaksanakan setiap kali terdapat Dana Desa yang akan dialokasikan, dengan melibatkan aparat desa, bidan desa, dan kader posyandu untuk membahas kebutuhan program berdasarkan data kondisi balita yang ada di lapangan. Dalam forum tersebut, bidan desa menyampaikan data kondisi gizi balita dan kebutuhan teknis penanganan stunting, sementara aparat desa mengambil keputusan terkait alokasi anggaran. Hasil musyawarah menetapkan bahwa program penurunan stunting di Desa Gunung Sari dilaksanakan melalui tiga kegiatan utama, yaitu kegiatan posyandu, Pemberian Makanan Tambahan (PMT), dan penyuluhan gizi. Penetapan kegiatan dan sasaran program tidak dituangkan dalam dokumen tertulis secara khusus, melainkan disepakati bersama melalui mekanisme musyawarah berdasarkan kondisi yang ada di lapangan, yakni dua kasus stunting yang menjadi fokus penanganan.

Pada tahap pelaksanaan, terdapat pembagian peran yang jelas antara pemerintah desa sebagai pengelola anggaran, serta bidan desa dan kader posyandu sebagai pelaksana di lapangan. Pemerintah desa menyalurkan anggaran melalui bidan desa yang selanjutnya mendistribusikan langsung kepada sasaran program. Bidan desa dan kader posyandu menjalankan tugasnya secara bersama-sama di lapangan dalam pelaksanaan kegiatan posyandu, distribusi PMT, dan penyuluhan gizi kepada dua balita yang teridentifikasi mengalami stunting. Dalam situasi di mana penerima manfaat tidak hadir ke posyandu, bidan desa dan kader posyandu melakukan kunjungan langsung ke rumah sasaran untuk mendistribusikan PMT sekaligus memberikan pendekatan komunikasi personal kepada orang tua balita secara bertahap.

Berdasarkan paparan di atas, bentuk kolaborasi dalam program penurunan stunting di Desa Gunung Sari telah melibatkan berbagai pemangku kepentingan pada setiap tahapan program. Pada tahap perencanaan, kolaborasi diwujudkan melalui forum musyawarah desa yang mempertemukan aparat desa, bidan desa, dan kader posyandu untuk menentukan kebutuhan program secara bersama. Temuan ini selaras dengan Teori *Collaborative Governance* yang dikembangkan oleh Ansell & Gash (2008), yang menekankan bahwa efektivitas kebijakan publik meningkat apabila proses pengambilan keputusan dilakukan melalui dialog, musyawarah, dan pencapaian kesepakatan bersama antara lembaga pemerintah dan aktor non-pemerintah. Pada tahap pelaksanaan, terdapat pembagian peran yang jelas antara pemerintah desa sebagai pengelola anggaran, serta bidan desa dan kader posyandu sebagai pelaksana di lapangan. Kondisi tersebut sejalan dengan pernyataan Bryson *et al.*, (2006) bahwa kolaborasi lintas sektor dapat meningkatkan keberhasilan kebijakan apabila terdapat kejelasan peran, visi bersama, dan mekanisme koordinasi yang terstruktur. Emerson *et al.*, (2012) juga menyatakan bahwa kolaborasi yang efektif dibangun melalui keterlibatan berbasis prinsip, motivasi bersama, serta kapasitas untuk bertindak secara kolektif, yang seluruhnya tercermin dalam pola koordinasi antara aparat desa, bidan desa, dan kader posyandu di Desa Gunung Sari. Namun demikian, kolaborasi yang

terjalin belum mencakup tahap evaluasi, karena belum tersedianya mekanisme evaluasi bersama yang terstruktur antara pemerintah desa dan tenaga kesehatan. Forum evaluasi berkala, penetapan indikator capaian yang disepakati bersama, maupun jadwal rapat evaluasi rutin yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan belum terbentuk di Desa Gunung Sari. Penelitian Suyanti *et al.*, (2025) mengingatkan bahwa kolaborasi yang telah memiliki struktur formal masih perlu diperkuat pada aspek kejelasan peran, koordinasi antar aktor, serta sistem monitoring dan evaluasi, sebagaimana kondisi yang ditemukan di Desa Gunung Sari. Sejalan dengan itu, Selanno *et al.*, (2025) menegaskan bahwa efektivitas program yang didanai Dana Desa sangat dipengaruhi oleh koordinasi serta komitmen antar pemangku kepentingan, termasuk pada aspek pengendalian dan evaluasi program. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kolaborasi antar pemangku kepentingan baru terwujud pada dua tahap, sehingga fungsi pengendalian dan pemantauan program penurunan stunting di Desa Gunung Sari belum dapat berjalan secara optimal. Oleh karena itu, kolaborasi lintas sektor perlu diperkuat dengan membentuk mekanisme evaluasi bersama agar pengendalian program dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan dalam mendukung program penurunan stunting.

Kontribusi Penggunaan Dana Desa terhadap Efektivitas Program Penurunan Stunting

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan Dana Desa yang bersumber dari Dana Desa (DD) memberikan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan program penurunan stunting di Desa Gunung Sari. Anggaran sebesar Rp64.125.000 yang dialokasikan memungkinkan pemerintah desa menyelenggarakan kegiatan posyandu, penyuluhan gizi, dan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) secara rutin setiap bulan. Program yang dibiayai Dana Desa dinilai membantu keluarga kurang mampu dalam memperoleh akses asupan gizi tambahan bagi balita yang mengalami stunting. Namun, meskipun seluruh kegiatan berjalan secara prosedural, kondisi nyata di lapangan menunjukkan bahwa 2 kasus stunting yang menjadi sasaran program tetap berlanjut dari tahun 2025 hingga April 2026 tanpa ada penurunan. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan posyandu juga masih rendah, sebagaimana tercermin dari kondisi dua orang tua balita stunting yang menjadi informan dalam penelitian ini, yaitu Ibu Leni Sutantri (LS) dan Ibu Evi Diana Marfuah (EDM). Kedua informan tersebut mengakui jarang bahkan tidak pernah hadir ke posyandu.

Alasan utama ketidakhadiran tersebut adalah penolakan orang tua untuk mengakui bahwa anaknya mengalami stunting, sehingga mereka enggan datang ke posyandu untuk mengikuti pemantauan tumbuh kembang balita. Kondisi ini berdampak langsung pada pola distribusi PMT yang tidak dapat dilakukan secara normal melalui kegiatan posyandu, melainkan mengharuskan bidan desa dan kader posyandu mendatangi langsung rumah kedua penerima manfaat tersebut untuk memastikan balita tetap mendapatkan asupan gizi tambahan. Dengan demikian, keberhasilan program menjadi sangat bergantung pada inisiatif dan kerja keras tenaga kesehatan serta kader di lapangan, bukan pada partisipasi aktif masyarakat sebagai penerima manfaat.

Untuk memahami sejauh mana penggunaan Dana Desa berkontribusi terhadap efektivitas program penurunan stunting di Desa Gunung Sari, terlebih dahulu perlu dirumuskan apa yang dimaksud dengan efektivitas program. Subagyo (2000) menjelaskan bahwa efektivitas program merupakan ukuran sejauh mana suatu kegiatan atau program mampu mencapai tujuan yang telah direncanakan dan menghasilkan perubahan positif nyata bagi masyarakat. Efektivitas tidak cukup hanya diukur dari terlaksananya kegiatan atau terserapnya anggaran, melainkan harus dilihat dari dampak nyata yang dirasakan oleh kelompok sasaran. Sejalan dengan itu, Suhendar, (2025) menegaskan bahwa program dikatakan efektif apabila mampu memberikan perubahan positif sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan, yang mencakup ketepatan sasaran, manfaat yang dirasakan masyarakat, dan tingkat partisipasi dalam kegiatan. Dalam konteks program penurunan stunting, program yang optimal seharusnya ditandai dengan partisipasi masyarakat yang tinggi secara mandiri dalam kegiatan posyandu, target capaian yang ditetapkan secara tertulis dengan indikator terukur, tersedianya mekanisme evaluasi rutin lintas sektor; serta berkurangnya jumlah kasus stunting secara nyata dari waktu ke waktu.

Kondisi yang terjadi di Desa Gunung Sari menunjukkan bahwa dari empat indikator keoptimalan tersebut, hanya satu indikator yang terpenuhi, sementara tiga indikator lainnya belum tercapai. Indikator yang terpenuhi adalah terselenggaranya kegiatan posyandu, penyuluhan gizi, dan

Pemberian Makanan Tambahan (PMT) secara rutin setiap bulan, yang memungkinkan pemerintah desa menjangkau dua kasus stunting sebagai sasaran program dan membantu keluarga kurang mampu mengakses asupan gizi tambahan. Sementara itu, tiga indikator yang belum terpenuhi adalah sebagai berikut: pertama, partisipasi masyarakat dalam posyandu masih rendah secara mandiri karena sebagian orang tua menolak status stunting anaknya sehingga kehadiran ke posyandu tidak berjalan atas inisiatif sendiri; kedua, tidak tersedia dokumen target yang tertulis dan terukur disertai indikator keberhasilan yang disepakati secara formal; ketiga, belum terbentuk mekanisme evaluasi rutin bersama antara pemerintah desa dan tenaga kesehatan. Akibat dari ketiga kondisi yang belum terpenuhi ini, tujuan akhir program yaitu berkurangnya jumlah kasus stunting secara nyata pun belum tercapai, terbukti dari 2 kasus stunting yang tetap berlanjut tanpa penurunan. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun kegiatan terlaksana, efektivitas program belum sepenuhnya optimal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Pekon Bapak Aniri dan Bendahara Desa Ibu Wahyu Budi Utami, capaian tujuan penurunan stunting yang ditetapkan oleh Desa Gunung Sari bersifat deskriptif, yaitu agar kasus stunting yang ada dapat berkurang secara bertahap dan tidak bertambah melalui program yang dijalankan. Tujuan ini tidak dituangkan dalam dokumen formal khusus, melainkan disepakati melalui mekanisme musyawarah bersama antara pemerintah desa, bidan desa, dan kader posyandu sesuai dengan dokumentasi kegiatan pada lampiran 11. Dengan demikian, capaian tujuan yang ditetapkan desa lebih bersifat normatif dan berorientasi pada penanganan kasus yang sudah ada serta pencegahan kasus baru, bukan pada penetapan indikator capaian program yang terukur dan disepakati secara formal oleh seluruh pemangku kepentingan.

Target program tidak ditetapkan secara tertulis oleh pemerintah desa dalam bentuk dokumen perencanaan khusus. Yang menjadi sasaran penanganan saat ini adalah 2 kasus stunting yang tercatat berdasarkan data dari tiga unit Posyandu ILP Desa Gunung Sari, yaitu Posyandu Sinar Harapan, Posyandu Sinar Matahari, dan Posyandu Sinar Sari. Tidak terdapat dokumen yang memuat angka target penurunan kasus, indikator keberhasilan yang disepakati secara formal, maupun batas waktu pencapaian yang ditetapkan bersama. Ketiadaan target tertulis yang terukur ini menjadi kelemahan mendasar dalam sistem perencanaan program, karena tanpa indikator yang disepakati bersama, tidak ada tolok ukur yang dapat digunakan untuk menilai keberhasilan program secara objektif. Kondisi ini mencerminkan bahwa pengelolaan program masih berorientasi pada pemenuhan prosedur administratif penganggaran dan pelaksanaan kegiatan, bukan pada penetapan target hasil yang terukur sebagaimana dituntut dalam prinsip *value for money* dalam akuntansi sektor publik menurut Liani *et al.*, (2024). Desa Gunung Sari juga tidak menetapkan target angka 0 kasus stunting sebagai tujuan akhir yang formal, yang dapat dipahami mengingat prevalensi stunting desa ini hanya 0,70% (2 dari 286 balita) dan termasuk terendah di Kecamatan Ulubelu berdasarkan data Kabupaten Tanggamus tahun 2025. Namun demikian, fakta bahwa 2 kasus tersebut berlanjut dari tahun 2025 hingga April 2026 tanpa ada penurunan menunjukkan bahwa ketiadaan target tertulis turut memperlemah fungsi pengendalian dan evaluasi program.

Tujuan penggunaan Dana Desa dalam program penurunan stunting sebagaimana direncanakan sejak awal melalui musyawarah desa adalah untuk mendanai tiga kegiatan. Pertama, penyelenggaraan posyandu sebagai wadah pemantauan tumbuh kembang balita secara rutin setiap bulan. Kedua, Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi balita yang teridentifikasi mengalami stunting sebagai bentuk intervensi gizi langsung. Ketiga, penyuluhan gizi kepada masyarakat guna meningkatkan pengetahuan dan kesadaran orang tua mengenai pentingnya pemenuhan gizi anak. Perencanaan dilakukan secara partisipatif melalui musyawarah yang melibatkan Kepala Pekon, aparat desa, bidan desa, dan kader posyandu, dengan mengacu pada data kondisi lapangan mengenai jumlah dan kebutuhan sasaran program. Total anggaran yang ditetapkan sebesar Rp64.125.000 yang bersumber dari Dana Desa (DD), disalurkan melalui bidan desa selaku pelaksana teknis yang berinteraksi langsung dengan sasaran di lapangan. Perencanaan ini mencerminkan prinsip kolaboratif sebagaimana ditekankan dalam Teori *Collaborative Governance* Ansell & Gash (2008), di mana keterlibatan berbagai pemangku kepentingan sejak tahap awal menjadi fondasi efektivitas program.

Perbandingan antara realisasi dengan hasil wawancara perangkat desa, terdapat konsistensi yang kuat antara apa yang direncanakan dan apa yang dilaksanakan di lapangan. Kepala Pekon membenarkan bahwa program telah berjalan dengan baik dan koordinasi dengan bidan desa serta

kader posyandu tetap dijaga meskipun terdapat ketidakpastian jadwal pencairan dana. Bendahara Desa mengonfirmasi bahwa seluruh penggunaan anggaran tercatat lengkap dengan bukti pengeluaran yang konkrit, tidak ada penyelewengan, dan realisasi diarahkan sepenuhnya sesuai kebutuhan program stunting. Bidan desa menyatakan bahwa alokasi dana yang ada sudah mencukupi kebutuhan program di lapangan mengingat jumlah kasus yang ditangani hanya dua. Kader posyandu mengonfirmasi bahwa PMT didistribusikan dengan mendatangi langsung rumah penerima manfaat bagi yang tidak hadir ke posyandu. Dengan demikian, secara administratif dan prosedural, realisasi penggunaan Dana Desa sepenuhnya selaras dengan tujuan perencanaan awal. Namun ketika hasil pelaksanaan dikomparasikan dengan kondisi nyata di masyarakat, muncul kesenjangan yang signifikan. Keterangan bidan desa dan kader justru mengungkapkan bahwa program masih bersifat satu arah dari tenaga kesehatan kepada masyarakat, PMT diantarkan ke rumah bukan karena partisipasi aktif orang tua, melainkan karena orang tua tidak mau datang ke posyandu. Pola distribusi yang sepenuhnya bergantung pada inisiatif tenaga kesehatan dan kader ini menunjukkan bahwa intervensi program belum berhasil mendorong perubahan perilaku masyarakat secara mandiri. Meskipun seluruh kegiatan telah terlaksana dan anggaran telah tersalurkan sesuai rencana, tujuan inti program yaitu berkurangnya kasus stunting belum terwujud, karena 2 kasus stunting yang menjadi sasaran program tetap berlanjut dari tahun 2025 hingga April 2026 tanpa ada penurunan. Dengan demikian, hasil pelaksanaan program belum efektif apabila diukur dari standar efektivitas outcome yang sesungguhnya. Program dikatakan belum efektif bukan karena kegiatan tidak dilaksanakan, melainkan karena perubahan kondisi nyata yang menjadi tujuan akhir program belum tercapai. Hal ini sejalan dengan pernyataan Subagyo (2000) bahwa program dikatakan efektif apabila mampu mencapai tujuan yang telah direncanakan dan menghasilkan perubahan positif nyata bagi masyarakat, dan perubahan nyata tersebut belum terjadi di Desa Gunung Sari.

Program penurunan stunting di Desa Gunung Sari belum efektif dikarenakan tiga alasan utama yang saling berkaitan. Pertama, rendahnya partisipasi masyarakat secara mandiri dalam kegiatan posyandu akibat penolakan sebagian orang tua terhadap status stunting anaknya menyebabkan proses pemantauan dan penanganan tidak dapat berjalan optimal. Anggryni *et al.*, (2023) menjelaskan bahwa rendahnya pemahaman orang tua mengenai gizi dan pola asuh merupakan akar dari rendahnya partisipasi masyarakat dalam program kesehatan, sehingga peningkatan pengetahuan masyarakat menjadi komponen yang tidak dapat dipisahkan dari upaya pencapaian efektivitas program secara menyeluruh. Kedua, tidak tersedianya mekanisme evaluasi bersama yang terstruktur antara pemerintah desa dan tenaga kesehatan menyebabkan fungsi pengendalian program tidak berjalan, sehingga tidak ada proses perbaikan berbasis data yang dapat dilakukan secara berkala. Ansell & Gash (2008) dalam Teori *Collaborative Governance* menjelaskan bahwa keberhasilan suatu program publik sangat ditentukan oleh kualitas kolaborasi antar pemangku kepentingan, termasuk adanya proses evaluasi bersama yang terstruktur sebagai bagian dari siklus kolaborasi yang utuh, sesuatu yang belum terbentuk di Desa Gunung Sari. Emerson *et al.*, (2012) menambahkan bahwa kolaborasi yang efektif mensyaratkan adanya kapasitas untuk bertindak bersama secara berkelanjutan, yang mencakup kemampuan seluruh pihak untuk memantau, menilai, dan memperbaiki capaian program secara kolektif. Ketiga, tidak adanya target tertulis yang terukur menyebabkan tidak ada tolok ukur keberhasilan yang dapat dijadikan dasar evaluasi, sehingga program sulit dinilai efektivitasnya secara objektif dan sistematis.

Meskipun program belum efektif dari sisi outcome, perlu ditegaskan bahwa efektivitas dari sisi proses pelaksanaan sudah tercapai dengan baik. Fondasi program berupa anggaran yang tersalurkan sesuai rencana, kegiatan yang terlaksana secara rutin, serta kolaborasi antara aparat desa dengan tenaga kesehatan sudah berada pada jalur yang benar. Hal ini justru menjadi dasar yang penting untuk mendorong penguatan lebih lanjut. Yang diperlukan selanjutnya adalah melengkapinya dengan penguatan pada sisi partisipasi masyarakat, penetapan target tertulis yang terukur, dan pembentukan sistem evaluasi bersama yang terstruktur, agar pelaksanaan yang sudah baik tersebut dapat menghasilkan perubahan nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa mengamanatkan bahwa pengelolaan keuangan desa tidak hanya harus tertib secara administratif, tetapi juga berorientasi pada pencapaian dampak nyata bagi masyarakat. Ini berarti efektivitas bukan sekadar soal laporan yang lengkap atau kegiatan yang terlaksana, melainkan soal apakah program

benar-benar mengubah kondisi masyarakat ke arah yang lebih baik. Oleh karena itu, orientasi pengelolaan Dana Desa perlu bergeser dari sekadar kepatuhan prosedural menuju pengelolaan berbasis kinerja dan hasil yang terukur, sebagaimana juga ditegaskan oleh Singon *et al.*, (2025) bahwa pengelolaan Dana Desa yang hanya menitikberatkan pada kepatuhan administratif tanpa memperhatikan pencapaian hasil program berpotensi mengurangi dampak nyata bagi masyarakat.

Faktor Penghambat dalam Pengelolaan Dana Desa untuk Program Penurunan Stunting

Hasil penelitian mengidentifikasi tiga faktor penghambat utama dalam pengelolaan Dana Desa untuk program penurunan stunting di Desa Gunung Sari, yaitu kendala administratif berupa ketidakpastian jadwal pencairan dana, kendala partisipatif berupa rendahnya kesadaran orang tua terhadap kondisi stunting anaknya, serta kendala koordinatif berupa belum tersedianya mekanisme evaluasi bersama yang terstruktur antara pemerintah desa dan tenaga kesehatan. Ketiga faktor tersebut secara langsung memengaruhi efektivitas pelaksanaan program di lapangan.

Kendala pertama bersifat administratif, yaitu ketidakpastian jadwal pencairan Dana Desa. Faktor penyebab kendala ini berasal dari mekanisme penyaluran dana yang bersumber dari pemerintah pusat dan dicairkan setiap tiga bulan sekali dengan tanggal yang tidak dapat dipastikan oleh pemerintah desa, sehingga di luar kendali pemerintah desa itu sendiri. Akibat yang ditimbulkan dari kendala ini adalah tertundanya program yang telah direncanakan dan siap dilaksanakan, karena pelaksanaan kegiatan baru dapat dimulai setelah dana benar-benar cair. Hal ini menyebabkan jadwal posyandu, distribusi PMT, dan penyuluhan gizi tidak dapat dilaksanakan tepat waktu sesuai rencana awal. Kondisi ini diungkapkan langsung oleh Kepala Pekon dan Bendahara Desa. Kepala Pekon menyampaikan bahwa tanggal pencairan dana tidak menentu sehingga program yang seharusnya sudah berjalan terpaksa menunggu hingga dana cair. Bendahara Desa menegaskan bahwa kendala keterlambatan pencairan dari pemerintah pusat menjadi hambatan nyata bagi pelaksanaan program di lapangan. Sebagai respons atas kendala ini, pemerintah desa mengambil langkah antisipatif dengan tetap melakukan koordinasi bersama bidan desa dan kader posyandu sejak awal agar seluruh kegiatan siap dilaksanakan begitu dana cair, dan jadwal pelaksanaan disesuaikan secara fleksibel mengikuti waktu realisasi pencairan, sebagaimana disampaikan oleh Kepala Pekon. Kondisi ini sejalan dengan temuan Singon *et al.*, (2025) yang menjelaskan bahwa kepatuhan pada tahapan pengelolaan keuangan desa sangat bergantung pada kelancaran mekanisme penyaluran dana dari tingkat pusat. Keterlambatan pencairan dari atas menunjukkan bahwa kendala pengelolaan Dana Desa tidak semata-mata bersumber dari faktor internal desa, tetapi juga dipengaruhi oleh mekanisme penyaluran dana lintas tingkatan pemerintahan.

Kendala kedua bersifat partisipatif, yaitu rendahnya kesadaran orang tua terhadap kondisi stunting anaknya, bahkan disertai penolakan terhadap status stunting yang telah ditetapkan oleh tenaga kesehatan. Faktor penyebab kendala ini adalah kurangnya pemahaman orang tua mengenai stunting sebagai kondisi medis yang perlu ditangani, sehingga ketika anaknya dinyatakan stunting, orang tua cenderung menolak dan tidak mau mengakui kondisi tersebut. Kader posyandu menyampaikan bahwa orang tua dari anak yang stunting tidak mau menerima kenyataan anaknya dinyatakan stunting sehingga mereka tidak mau datang lagi ke posyandu. Akibat yang ditimbulkan dari kendala ini sangat langsung dirasakan di lapangan, yaitu rendahnya kehadiran orang tua dan balita stunting ke posyandu secara mandiri, sehingga distribusi PMT tidak dapat dilakukan melalui mekanisme posyandu yang semestinya, melainkan harus dilakukan melalui kunjungan langsung ke rumah sasaran. Kondisi ini dibenarkan oleh orang tua balita stunting sendiri, yang mengakui jarang hadir ke posyandu namun tetap menerima PMT karena diantarkan langsung oleh kader ke rumah. Beban kerja tenaga kesehatan dan kader pun menjadi lebih besar karena harus aktif menjangkau sasaran secara individu, dan proses pemantauan tumbuh kembang balita stunting tidak dapat berjalan secara teratur dan menyeluruh sebagaimana yang diharapkan. Anggryni *et al.*, (2023) menjelaskan bahwa rendahnya pemahaman orang tua mengenai gizi dan pola asuh merupakan salah satu faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya stunting, sehingga peningkatan pengetahuan masyarakat menjadi bagian penting dalam strategi pencegahan. Ditinjau dari perspektif *Collaborative Governance* Ansell & Gash (2008), kondisi ini menunjukkan bahwa kondisi awal yang mendukung kerja sama antar pihak belum terbentuk dengan baik. Rendahnya kesadaran orang tua dan adanya penolakan terhadap status stunting menunjukkan

bahwa pemahaman masyarakat masih rendah, akibatnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti program menjadi rendah. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih intensif dalam meningkatkan pengetahuan dan menumbuhkan kesadaran masyarakat agar kerja sama dalam upaya penurunan stunting dapat berjalan lebih efektif.

Kendala ketiga bersifat koordinatif, yaitu belum tersedianya mekanisme evaluasi bersama yang terstruktur antara pemerintah desa dan tenaga kesehatan. Faktor penyebab kendala ini adalah belum terbentuknya forum lintas sektor yang mempertemukan pemerintah desa, bidan desa, dan kader posyandu secara rutin untuk menilai capaian program. Tidak ada jadwal evaluasi berkala yang disepakati bersama, tidak ada indikator kinerja yang ditetapkan secara formal, dan tidak ada ruang bersama untuk mendiskusikan perkembangan kondisi stunting secara kolektif. Bidan desa mengungkapkan bahwa saat ini belum ada mekanisme evaluasi bersama antara pemerintah desa dan tenaga kesehatan, tidak ada penetapan jadwal evaluasi rutin, dan tidak ada pelaksanaan rapat evaluasi berkala sehingga capaian program tidak dapat diketahui secara pasti sampai sejauh mana. Akibat yang ditimbulkan adalah fungsi pengendalian program tidak berjalan secara optimal. Pemerintah desa dan tenaga kesehatan tidak memiliki ruang formal untuk menilai sejauh mana capaian program, mengidentifikasi hambatan yang muncul di lapangan, maupun menyepakati langkah perbaikan secara bersama. Akibatnya, permasalahan seperti rendahnya partisipasi masyarakat dan berlanjutnya 2 kasus stunting tidak dapat ditangani secara sistematis karena tidak ada proses evaluasi yang menghasilkan tindak lanjut terstruktur. Kolaborasi antar pemangku kepentingan pun terbatas hanya pada tahap perencanaan dan pelaksanaan, sementara aspek pengendalian dan evaluasi belum terintegrasi. Apabila mekanisme evaluasi bersama ini sudah tersedia dan berjalan secara rutin, manfaat yang dapat diperoleh berdasarkan kondisi di Desa Gunung Sari sangatlah signifikan. Pertama, pemerintah desa dan tenaga kesehatan dapat secara bersama mengetahui perkembangan status gizi 2 balita stunting yang menjadi sasaran program secara berkala, sehingga intervensi dapat disesuaikan dengan kondisi terkini di lapangan. Kedua, permasalahan rendahnya partisipasi orang tua ke posyandu dapat dibahas dan dicarikan solusinya secara kolektif dalam forum evaluasi, misalnya dengan merancang pendekatan edukasi yang lebih efektif atau menjadwalkan kunjungan rumah secara terkoordinasi. Bidan desa menyatakan bahwa pendekatan komunikasi personal secara bertahap kepada orang tua, disertai kunjungan rumah dan pengingat jadwal posyandu melalui WhatsApp maupun pertemuan langsung, telah dilakukan sebagai upaya mengatasi rendahnya partisipasi, namun upaya ini masih bersifat individual dan belum terkoordinasi dalam forum evaluasi bersama yang melibatkan pemerintah desa. Ketiga, tersedianya forum evaluasi berkala akan memungkinkan penetapan indikator kinerja program yang disepakati bersama, sehingga ada tolak ukur yang jelas untuk menilai apakah program telah berjalan sesuai tujuan atau perlu penyesuaian. Hal ini menjadi dasar bagi pemerintah desa untuk mengambil keputusan penganggaran dan perencanaan program yang lebih tepat sasaran di periode berikutnya. Temuan ini selaras dengan penelitian Suyanti *et al.*, (2025) menemukan bahwa salah satu hambatan utama dalam *collaborative governance* untuk penurunan stunting adalah lemahnya mekanisme monitoring dan evaluasi lintas sektor. Sumendap *et al.*, (2025) juga menegaskan hal serupa, bahwa belum optimalnya sistem monitoring dan evaluasi menjadi salah satu hambatan dalam implementasi Dana Desa untuk penurunan stunting.

Dalam perspektif Teori *Collaborative Governance*, ketiadaan mekanisme evaluasi bersama menunjukkan bahwa upaya kerja sama yang terstruktur antar pihak belum terbentuk secara baik, karena proses evaluasi yang terstruktur merupakan bagian dari siklus kolaborasi yang membangun komitmen bersama antar pemangku kepentingan. Oleh karena itu, penetapan jadwal evaluasi rutin, indikator kinerja yang terukur, serta pelaksanaan rapat evaluasi berkala yang melibatkan perangkat desa, bidan desa, dan kader posyandu menjadi langkah strategis yang perlu segera diwujudkan agar pengendalian program dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Pengelolaan Dana Desa di Desa Gunung Sari telah dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa melalui lima tahapan, yaitu perencanaan berbasis musyawarah yang melibatkan aparat desa, bidan desa, dan kader posyandu berdasarkan data lapangan, pelaksanaan kegiatan posyandu, PMT, dan penyuluhan gizi secara rutin

setiap bulan, penatausahaan yang tertib disertai bukti pengeluaran lengkap, pelaporan dilakukan dengan menyusun laporan penggunaan dana yang dilengkapi bukti pengeluaran secara lengkap. Pertanggungjawaban diwujudkan dengan transparansi kepada masyarakat melalui pemasangan baliho anggaran di depan kantor pekon. Anggaran yang dialokasikan bersumber dari Alokasi Dana Desa dan disalurkan melalui bidan desa kepada sasaran program. Meskipun demikian, orientasi pengelolaan masih cenderung pada pemenuhan prosedur administratif dan belum sepenuhnya berorientasi pada pencapaian dampak nyata bagi masyarakat.

Kolaborasi antar pemangku kepentingan yakni pemerintah desa, bidan desa, kader posyandu, dan masyarakat telah terwujud pada tahap perencanaan melalui forum musyawarah desa serta pada tahap pelaksanaan melalui pembagian peran yang jelas di lapangan. Namun, kolaborasi belum mencakup keseluruhan siklus program karena forum evaluasi berkala lintas sektor belum terbentuk, sehingga capaian program belum dapat dipantau dan dinilai secara kolektif oleh seluruh pemangku kepentingan yang terlibat.

Dana Desa berkontribusi nyata dalam membiayai kegiatan posyandu, Pemberian Makanan Tambahan (PMT), dan penyuluhan gizi secara rutin setiap bulan dengan anggaran sebesar Rp64.125.000. Namun, efektivitas program belum optimal karena dari empat indikator keberhasilan hanya satu yang terpenuhi, yaitu terselenggaranya kegiatan secara rutin. Tiga indikator lainnya belum tercapai, partisipasi masyarakat masih rendah, tidak ada target tertulis yang terukur, dan belum terbentuk mekanisme evaluasi bersama. Hal ini terbukti dari dua kasus stunting yang tetap berlanjut dari tahun 2025 hingga April 2026 tanpa penurunan. Dengan demikian, pengelolaan Dana Desa masih berorientasi pada pemenuhan prosedur administratif dan belum sepenuhnya berorientasi pada pencapaian hasil yang berdampak nyata bagi masyarakat.

Terdapat tiga faktor penghambat utama yang secara langsung memengaruhi efektivitas program penurunan stunting di Desa Gunung Sari. Pertama, kendala administratif berupa ketidakpastian jadwal pencairan Dana Desa dari pemerintah pusat yang menyebabkan pelaksanaan posyandu, distribusi PMT, dan penyuluhan gizi tidak dapat berjalan tepat waktu sesuai rencana. Kedua, kendala partisipatif berupa rendahnya kesadaran dan penolakan sebagian orang tua terhadap status stunting anaknya, sehingga kehadiran ke posyandu tidak berjalan secara mandiri dan distribusi PMT harus dilakukan melalui kunjungan rumah oleh kader. Ketiga, kendala koordinatif berupa belum tersedianya mekanisme evaluasi rutin bersama antara pemerintah desa dan tenaga kesehatan, sehingga fungsi pengendalian program belum berjalan optimal dan permasalahan di lapangan tidak dapat ditangani secara sistematis. Ketiga faktor tersebut perlu mendapat perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan agar efektivitas program penurunan stunting di Desa Gunung Sari dapat terus ditingkatkan.

Sebagai upaya mengatasi ketiga indikator yang belum tercapai tersebut, para pemangku kepentingan di Desa Gunung Sari telah mengambil sejumlah langkah nyata di lapangan. Terkait kendala ketidakpastian jadwal pencairan Dana Desa, pemerintah desa mengambil langkah antisipatif dengan tetap menjalankan koordinasi bersama bidan desa dan kader posyandu sejak awal, sehingga seluruh kegiatan telah siap dilaksanakan begitu dana cair dan jadwal pelaksanaan disesuaikan secara fleksibel mengikuti waktu realisasi pencairan. Terkait rendahnya partisipasi masyarakat, bidan desa bersama kader posyandu menerapkan pendekatan komunikasi personal secara bertahap kepada orang tua balita stunting, disertai kunjungan langsung ke rumah sasaran serta pengingat jadwal posyandu melalui pesan WhatsApp maupun pertemuan langsung, agar orang tua memahami bahwa stunting bukan kondisi yang harus ditutupi melainkan perlu ditangani bersama. Terkait belum tersedianya mekanisme evaluasi bersama, bidan desa menyatakan perlunya penetapan jadwal evaluasi rutin dan pelaksanaan rapat evaluasi berkala yang melibatkan pemerintah desa, bidan desa, dan kader posyandu, guna memantau capaian program secara kolektif dan merumuskan tindak lanjut berdasarkan kondisi nyata di lapangan. Ketiga langkah tersebut merupakan fondasi penting yang perlu dilembagakan secara formal dan sistematis, agar satu indikator yang telah berjalan dengan baik yaitu penyelenggaraan kegiatan secara rutin dapat berkembang menjadi program penurunan stunting yang efektif dan berdampak nyata bagi masyarakat Desa Gunung Sari.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Badan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (BPPM) dan Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Sosial dan Bisnis Universitas Aisyah Pringsewu yang telah memberikan dukungan terhadap penelitian ini.

REFERENCES

- Adam Bosawer, A. B. (2025). *Pengelolaan Dana Desa Pada Kampung Moswaren Distrik Moswaren Kabupaten Sorong Selatan*. Politeknik STIA LAN Makassar.
- Anggryni, M., Tiwery, I. B., Goha, M. M., & Tiwery, D. S. (2023). *Pencegahan Stunting dengan Pola Asuh Pemberian Makan pada Golden Age Period*. Penerbit NEM.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.
- Bryson, J. M., Crosby, B. C., & Stone, M. M. (2006). The design and implementation of Cross-Sector collaborations: Propositions from the literature. *Public Administration Review*, 66, 44–55.
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29.
- Fitrianingsih, L., & Rahayu, S. (2025). Pengembangan program percepatan penurunan stunting berbasis dana desa di desa tamekan kabupaten sumbawa barat : pendekatan manajemen risiko dan berkelanjutan P. *Jurnal Pengembangan Masyarakat Lokal*, 8(2), 533–542.
- Ginting, G., Kuswandi, A., & Budiati, A. (2024). Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa Kandui: Faktor pengaruh dan tantangan. *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 112–129.
- Hasan, H., Gunung, T. M. R., Nugroho, A. Y., Endayani, S., Uluputty, M. R., Wardhani, R. S., La Habi, M., Jon, E., Taqiyuddin, M., & Pitri, N. (2025). *Metodologi Penelitian*.
- Hasanah, A. H. (2022). *Kolaborasi Pemangku Kebijakan Desa Dalam Rangka Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa (Study Kasus: Desa Kemuningsarilor Kecamatan Panti Kabupaten Jember)*. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Pembangunan Jember.
- Istiqomah, D. W. N., Utami, T., & Sunesti, Y. (2024). Efektivitas Pengalokasian Dana Desa terhadap Program Percepatan Penurunan Stunting. *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora*, 7(1), 607–623.
- Khoiriyah, H., & Ismarwati, I. (2023). Faktor kejadian stunting pada balita: Systematic review. *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, 12(01), 28–40.
- Liani, Y., Takari, D., & Ompusunggu, D. P. (2024). Analisis efektivitas kebijakan pengelolaan dana desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Gunung Mas tahun 2022. *Jurnal Syntax Admiration*, 5(11), 4810–4825.
- Nadya, W. (2022). *Analisis Pemanfaatan Anggaran Dana Desa Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam (Studi Desa Candimas, Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara Tahun 2018-2020)*. Uin Raden Intan Lampung.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 31 Tahun 2019 (2019).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pub. L. No. 20 (2018).
- Putri, T. D. K., Sukowati, P., & Wiyani, W. (2025). Prevention and Reduction of Stunting through the use of Village Funds. *International Journal of Research in Social Science and Humanities (IJRSS)* ISSN: 2582-6220, DOI: 10.47505/IJRSS, 6(9), 10–18.
- Rahmawati, S., & Indrawan, A. (2024). Pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan dana desa. *AKUNTANSI 45*, 5(1), 641–657.
- Selanno, H., Rahawarin, M. A., & Sakir, A. R. (2025). Analisis kebijakan Dana Desa dalam mendukung program pemberdayaan masyarakat dalam penanganan stunting di Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah. *Jurnal Darma Agung*, 33(1), 543–564.
- Singon, D. S., Walandouw, S. K., & Kindangen, W. D. (2025). Analisis perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa Di Desa Kiawa Satu Utara Kecamatan Kawangkoan Utara. *Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi*, 3(2), 356–368.

- Subagyo, A. W. (2000). *Efektivitas program penanggulangan kemiskinan dalam pemberdayaan masyarakat perdesaan:: Studi kasus di Kabupaten Kediri Jawa Timur*. Universitas Gadjah Mada.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suhendar, D. (2025). Efektivitas Pengelolaan Dana Desa untuk Program Posyandu dalam Penurunan dan Pencegahan Stunting (Studi Kasus di Desa Cilembu Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang). *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 2(02), 1062–1069.
- Sumarni, S., Amalia, R., Sulkifli, S., & Haris, A. (2025). Kolaborasi Pemerintah Desa dan Pemangku Kepentingan dalam Optimalisasi Pengelolaan APBDesa. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(3), 525–537.
- Sumendap, J. A., Mokat, J. E. H., & Tumbel, G. H. (2025). Implementation of the Village Fund Utilization Policy in Stunting Prevention Efforts in Passo Village, West Kakas District, Minahasa Regency. *International Journal of Information Technology and Education*, 4(3), 105–109.
- Suyanti, T., Maryani, D., & Polyando, P. (2025). Collaborative governance for stunting reduction: A qualitative case study from Bangka Regency, Indonesia. *Contagion: Scientific Periodical Journal of Public Health and Coastal Health*, 7(2), 12–22.
- Ulfah, I. F., & Nugroho, A. B. (2020). Menilik tantangan pembangunan kesehatan di Indonesia: Faktor penyebab stunting di Kabupaten Jember. *Jurnal Sosial Politik*, 6(2), 201–213.